

Upaya Pemerintah Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Batuah

Reynaldi Idil Jibrán^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ andialdy02@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Maret 2023;

Revised: 23 Maret 2023;

Accepted: 26 Maret 2023.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Kemiskinan;

Warga Miskin;

Bantuan Sosial;

Kesejahteraan Sosial.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa yang dilakukan pemerintah desa batuah dalam menanggulangi kemiskinan. Metode analisis yang digunakan yakni metode normatif serta penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive kepada tiga narasumber yakni pihak pemerintah desa, ketua RT, serta warga yang menerima bantuan. Dari hasil wawancara serta observasi didapatkan hasil kalau salah satu upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menangani kemelaratan yakni dengan menggalang bantuan sosial baik dari pusat maupun dari dana desa sendiri yang bersumber dari APBDes. Bantuan yang berasal dari Desa yakni BLT (Bantuan Tunai Langsung), sedangkan bantuan dari pusat atau Kemensos yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) serta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Bantuan tersebut diawali dengan masing-masing kepala RT mendata warga-warganya yang kemudian akan disetor ke Kantor Desa di Bagian Kasi Kesejahteraan yang kemudian akan diteruskan ke Kementerian sosial (Kemensos). Bantuan-bantuan tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dari warganya yang telah dikualifikasikan oleh Kementerian Sosial.

ABSTRACT

Village Government Efforts to Overcome Poverty in Batuah Village. This study aims to find out what the batuah village government is doing in tackling poverty. The analysis methods used are normative methods and field research with interview techniques. The interview was conducted using purposive techniques to three speakers, namely the village government, the head of the RT, and residents who received assistance. From the results of interviews and observations, it was found that one of the efforts made by the village government in dealing with squalor was by raising social assistance both from the center and from the village's own funds sourced from the APBDes. The assistance that comes from the village is BLT (Direct Cash Assistance), while assistance from the center or the Ministry of Social Affairs is PKH (Family Hope Program), BST (Cash Social Assistance) and BPNT (Non-Cash Food Assistance). The assistance begins with each RT head collecting data on their residents which will then be deposited into the Village Office in the Welfare Kasi Section which will then be forwarded to the Ministry of Social Affairs (Kemensos). These assistances will be provided based on the needs of their citizens which have been qualified by the Ministry of Social Affairs.

Keywords:

Human Rights;

Poverty;

Poor People;

Social Assistance;

Social Welfare.

Copyright © 2023 (Reynaldi Idil Jibrán). All Right Reserved

How to Cite : Jibrán, R. I. (2023). Upaya Pemerintah Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Batuah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 42–51. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i9.913>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesejahteraan sosial merupakan hak asasi manusia yang wajib serta harus dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi warga miskin (Suryaningsi and Muhazir 2020). Suatu daerah tidak pernah terlepas dari adanya warga miskin yang membutuhkan bantuan sosial. Namun, baik tersebut di kota atau di desa. Kemiskinan yakni masalah sosial yang ada di tengah masyarakat, Indonesia bukanlah kasus khusus. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2021 yakni kurang lebih sekitar 27,54 juta orang. Dimana hal tersebut menandakan kalau kasus tersebut menunjukkan kalau kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi.

Isu kemiskinan menjadi perhatian semua negara di muka bumi ini, terutama di negara-negara non-industri, seperti Indonesia. Banyaknya akibat buruk yang ditimbulkan oleh kemiskinan serta perkembangan berbagai masalah sosial, kemiskinan juga bisa mempengaruhi perbaikan ekonomi suatu negara. Persyaratan tinggi akan membuat biaya yang disebabkan buat melakukan perbaikan keuangan mencorakkan lebih menonjol yang pada gilirannya akan menghambat kemajuan moneter di berbagai bidang sehingga pembangunan harus dibarengi serta diupayakan agar terciptanya kebebasan yang setara serta bagi hasil-hasil kemajuan. Dengan demikian orang-orang yang didelegasikan tidak berdaya akan maju serta berhasil. (Zamzam 2018:4)

Menurut Arfiani (2009) Kemiskinan yakni suatu keadaan dimana terdapat kekurangan akan hal-hal yang normal untuk dimiliki, seperti makanan, pakaian, rumah untuk berteduh serta air minum. Hal-hal tersebut secara tegas diidentikkan dengan kepuasan pribadi. Kemiskinan kadang-kadang juga menyiratkan kalau tidak ada penerimaan buat pendidikan serta pekerjaan yang bisa menangani masalah kemiskinan serta mendapatkan kehormatan yang layak selaku penduduk. (Arfiani 2009: 5). Jika diperhatikan terdapat banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Misalnya saja kurangnya Sumber Daya Alam maupun kurangnya lapangan pekerjaan.

Penyebab terjadinya kemiskinan di dunia maupun di Indonesia pada khususnya ibarat yang dijabarkan oleh Joel F. Handler serta Yehaskel Hansfeld disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) pola pertumbuhan serta perubahan ekonomi; (2) perubahan pasar tenaga kerja; (3) keterampilan yang dipoles dalam kemajuannya telah melalui perubahan yang lebih didasarkan pada pengajaran yang adil serta jujur, menyiratkan kalau buruh yang memiliki tingkat sekolah yang lebih rendah di kelas kerjanya tidak akan bekerja. bergeser atau meningkatnya status pendidikan yang berpengaruh pada tingkat penghasilan; (4) ketimpangan sosial; (5) perubahan segmen, terutama peningkatan dalam keluarga dengan orang tua tunggal; (6) kebijakan sosial (Yunus and Radjab, 2018).

Keringanan kebutuhan serta penguatan daerah yakni salah satu tugas pemerintahan lingkungan yang harus diselesaikan setimbang dengan peraturan perundang-undangan. Pengurangan kebutuhan serta penguatan area lokal mencakup sudut pandang yang sangat luas, termasuk sudut pandang keuangan, sosial, sosial, serta politik yang mengejutkan. Keringanan kebutuhan serta penguatan daerah yakni salah satu upaya menggarap bantuan pemerintah perseorangan (Bhinadi 2017: 1). Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Merebaknya infeksi tersebut juga berdampak besar serta memberikan gambaran bagi perspektif keuangan yang luas di Indonesia.

Fokus buat menyelesaikan proyek pengurangan kebutuhan bisa diperkirakan pada skala periode, khususnya target ketika ini, jangka menengah, serta jangka panjang baik di tingkat masyarakat umum maupun di sekitarnya (Suryaningsi and Muhammad 2020). Tujuan tersebut jelas harus dicapai dibarengi dengan kebijakan ekonomi dari pemerintah. Kebijakan ekonomi yakni cabang ilmu ekonomi normative, yakni mempersoalkan pilihan ekonomi “seharusnya” bukan “apa adanya”. Persoalan seharusnya yakni menyangkut pilihan kondisi kesejahteraan ibarat apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan pembangunan. Masalah tersebut berkaitan dengan “sikap” kepada kemiskinan. (Ramadan 2012: 24; Gultom, 2021).

Menurunkan angka kemiskinan juga mencorakkan kesepakatan global dalam upaya mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Menangani masalah kemiskinan harus dianggap

serta dianggap selaku masalah dunia, sehingga harus ditangani dalam pengaturan dunia. Dalam SDGs, tidak ada kemiskinan yang dinyatakan selaku titik tujuan utama. tersebut menyiratkan kalau dunia telah setuju buat menghapus kebutuhan dalam struktur apapun di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penurunan kebutuhan akan erat kaitannya dengan tujuan dunia lainnya, khususnya dunia tanpa kelaparan, kesejahteraan serta kemakmuran yang besar, pengajaran yang berkualitas, kesetaraan seks, air bersih serta sterilisasi, energi yang sempurna serta wajar. (Yunus serta Radjab 2018: 4-5) Bahkan program tersebut sudah mulai berjalan di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dari satu sisi planet ke sisi lainnya, mengingat daerah pedesaan yang memang sangat membutuhkan bantuan sosial, walaupun belum sepenuhnya terealisasi namun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus berusaha memaksimalkan program SDGs tersebut.

Selain program tersebut upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yakni dengan adanya kesetaraan gender. Otoritas publik melihat pentingnya korespondensi orientasi seksual dikembangkan sepenuhnya buat meringankan kemiskinan di Indonesia. Berbagai program pemerintah menargetkan 30 juta orang yang membutuhkan, pertemuan-pertemuan baru yang menyedihkan ibarat para lansia, wanita bergaji rendah, orang-orang cacat, serta pekerja lepas yang terkena dampak Covid - 29. (Biro Humas Kemensos 2020; Gultom, 2022).

Menurut pendapat Zuber (2011) Mengingat hasil pertemuan serta persepsi yang dipimpin di Desa Sanggang dalam penyusunannya yang berjudul “Kemiskinan Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Desa Sanggang, Sukoharjo”, atribut prinsip kemiskinan provinsi yakni tingkat upah yang meragukan serta ukuran gaji tidak cukup buat memenuhi delapan kebutuhan. premis sebagaimana diungkapkan oleh Radwan serta Alftan (dalam Sumardi serta Evers, 1985), yang meliputi (1) makanan; (2) pakaian; (3) penginapan; (4) kesejahteraan; (5) instruksi; (6) air serta desinfeksi; (7) transportasi; serta (8) kerjasama. Kerentanan ukuran gaji setiap bulan bahkan dalam jumlah kecil membuat tidak bisa disangkal tantangan bagi individu atau keluarga miskin buat memenuhi 8 persyaratan penting kehidupan (Zuber 2011: 97-98).

Berdasarkan data terbaru 2021, 564 dari 2764 jumlah Kepala Keluarga di Desa Batuah tercatat selaku Keluarga kurang mampu. yakni keluarga yang berkekurangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal lain. tersebut berarti 20% dari keseluruhan warga Desa Batuah yakni keluarga yang termasuk Keluarga Miskin (KM). Berdasarkan permasalahan yang ibarat yang telah dijelaskan di atas, selaku penulis esai, saya tertarik buat membuat artikel dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Mengatasi Kemiskinan di Desa Batuah”. Terlebih lagi definisi masalah dalam pemeriksaan tersebut yakni (1) bantuan apa saja yang diberikan kepada warga miskin di desa batuah?; (2) bagaimana proses pemberian bantuan tersebut?;(3) apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam pemberian bantuan tersebut?;(4) apakah pemberian bantuan kepada warga miskin sudah terlaksana secara merata?;(5) apakah warga merasa tercukupi oleh bantuan yang diberikan?. Tujuan dari penelitian tersebut yakni buat mengetahui bagaimana cara pemerintah desa batuah dalam menanggulangi kemiskinan di desa batuah. Hal-hal yang akan digali yakni mengenai bantuan-bantuan apa saja yang diberikan kepada warga miskin di batuah serta bagaimana prosesnya.

Metode

Metode penelitian tersebut yakni penelitian normatif serta penelitian lapangan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif yakni sistem eksplorasi logis buat mengamati realitas yang bergantung pada penalaran logis dari sisi pengaturan. Teknik regularisasi yakni strategi eksplorasi yang umumnya digunakan dalam penelitian-penelitian tentang hukum. Strategi eksplorasi legitimasi regularizing menganalisis hukum menurut sudut pandang orang dalam dengan objek pemeriksaan yakni standar hukum. Selain itu, strategi pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi tersebut yakni penelitian lapangan. Penelitian lapangan yakni salah satu teknik pengumpulan data dalam penilaian emosional yang tidak memerlukan data hierarkis pada penyusunan digunakan hanya selaku kemampuan

khusus buat penguji. Juga metode yang digunakan yakni wawancara, wawancara, khususnya: melakukan tanya jawab kepada narasumber dengan tujuan buat mendapatkan informasi yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait ibarat pegawai kantor desa, Kepala RT serta para warga penerima manfaat bantuan sosial. Wilayah penelitian tersebut yakni Desa yang berada di jalan poros Balikpapan - Samarinda yang bernama Desa Batuah. Desa batuah terdiri dari 9 Dusun atau 48 RT yang dimulai dari kilometer 15 sampai kilometer 40 dengan luas wilayah sekitar 84,7 kilometer persegi. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian selaku petani lada, selain tersebut terdapat juga pedagang, peternak, tanaman hias, serta wiraswasta. Jumlah penduduk Desa Batuah kurang lebih sekitar 8509 warga dengan jumlah laki-laki sekita 4335 sedangkan perempuan sebanyak 4174 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2764.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum kondisi Desa Batuah. Secara topografis Desa Batuah Kecamatan Loa Janan memiliki wilayah antara 11.375,35,40 BT – 1.137,38,46 BT serta 129,31 BT – 11.012,16 LS dengan luas wilayah 84,32 km² serta batas administrasi selaku berikut : . Sebelah utara dibatasi oleh Desa Purwajaya serta Desa Tani Bakti. B. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tani Harapan serta Desa Teluk Dalam, Kabupaten Muara Jawa. C. Ke arah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja. D. Sebelah barat dibatasi oleh kota Loa Duri Ulu, Baungan. Secara definitif, Desa Batuah terbagi menjadi 9 Dusun serta memiliki 49 RT dengan perkembangan penduduk 4,2% secara konsisten. Kota yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut disinyalir yakni kota terbesar dengan konstruksi geografis serta geologis di antara delapan wilayah perkotaan di Kecamatan Loa Janan. (Hasbi 2018: 6-7)

Hasil penelitian ini dengan wawancara diselesaikan dengan menggunakan prosedur purposive kepada 3 jenis narasumber utama yang diarahkan di Desa Batuah. Macam-macam narasumber tersebut yakni orang yang bekerja di kantor desa batuah, Kepala RT. 036 serta warga yang menerima bantuan sosial. Nama-nama dari narasumber tersebut yakni Ibu Nur Muliana yang menjabat selaku Kasi Kesejahteraan yang tugasnya berkaitan dengan kesejahteraan warga desa, H. Kaharmin yang menjabat sebagai kepala RT 036 serta xxx selaku perwakilan dari warga desa batuah yang menerima bantuan sosial. Wawancara dengan narasumber yang bernama Ibu Nur Muliana dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 november 2021; narasumber yang bernama H. Kaharmin dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021; sedangkan wawancara kepada narasumber yang bernama Hj. Berlian dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021.

Mengingat wawancara serta persepsi yang telah dibuat, penulis bisa menggambarkan bantuan-bantuan apa saja yang diterima oleh warga miskin di desa batuah. Macam-macam bantuan yang disalurkan ada yang berasal dari desa yakni BLT (Bantuan Tunai Langsung) serta juga berasal dari pusat atau kementerian sosial yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Sosial Tunai serta Bantuan Pangan Non tunai). Berikut penuturan hasil wawancara dari Bu Nur Muliana selaku KAUR Kesejahteraan selaku narasumber pertama:

“kalau bantuan dari desa tersebut ada BLT atau bantuan tunai langsung, tersebut pemberiannya setiap bulan sebanyak Rp. 300.000, hanya itu, kalau bantuan-bantuan yang lain berasal dari kantor pusat atau kementerian sosial, contohnya ibarat PKH, BST, serta BPNT. Jadi kantor tersebut Cuma jadi perantara saja. serta yang menerima BLT tersebut biasanya keluarga miskin yang tidak maupun belum menerima bantuan semacam PKH, BPNT, serta kartu prakerja. tersebut yakni salah satu syarat penerima BLT. Begitupun dengan penerima BST, syaratnya yakni bukan penerima bantuan PKH, BPNT maupun BLT. Tapi Kalau BST tersebut sudah di stop oleh pemerintah hanya sampai bulan Agustus. Contoh dari bantuan tersebut ibarat uang tunai maupun non tunai ibarat beras, bahan pokok, bantuan pendidikan jika dikeluarga tersebut terdapat anggota keluarga yang masih

mengenyam pendidikan. Jadi bantuan yang diberikan juga diklasifikasikan kepada keperluan dari warga yang menerima bantuan. ”

BLT (Bantuan Langsung Tunai). Untuk menjamin masyarakat miskin, spesialis masyarakat telah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, termasuk yang terkait dengan rencana Bantuan Langsung Tunai yang diperoleh dari Dana Desa (BLT Dana Desa). buat membantu pelaksanaan BLT Dana Desa, berbagai metodologi ditempuh, antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa serta Menteri Keuangan. Peraturan. Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri. Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa adalah: a) Undang-undang; b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi (PDTT); c) Peraturan Menteri Dalam Negeri; d) Peraturan Menteri Keuangan; e) Instruksi Menteri Dalam Negeri; f) Instruksi dari Menteri Desa PDTT; g) Surat Menteri Desa PDTT; h) Surat Direktur Jenderal Bina Lingkungan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDTT Desa; serta I) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BLT yakni program bantuan otoritatif selaku bantuan tunai atau bantuan lainnya, baik terbatas (pemindahan uang tidak terduga) atau tidak terbatas (pemindahan uang tunai) bagi masyarakat miskin. BLT di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009 serta pada tahun 2013 berubah nama menjadi merancang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT sekitar ketika tersebut diadakan selaku respon atas perpanjangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dunia. Apalagi, sasaran utama program tersebut yakni membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Suryaningi 2016).

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dilaporkan masuk ke Indonesia. Sejak ketika itu, tugasnya telah meluas serta meluas di hampir semua wilayah. Bencana tersebut diproyeksikan akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 3,6 juta orang sebelum akhir tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dari data pada September 2019. Oleh karena itu, para ahli publik menawarkan kembali bantuan berupa uang langsung kepada masyarakat sekitar Dana Desa atau Disebut BLT – Dana Desa buat meringankan beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yakni bantuan berupa uang tunai kepada keluarga tidak mampu di kota yang diperoleh dari Dana Desa buat mengurangi dampak pandemi COVID-19. Nilai BLTD Dana Desa yakni Rp. 600.000 setiap bulan buat setiap keluarga tidak berdaya yang memenuhi pedoman serta diberikan selama 3 (90 hari) serta Rp. 300.000 dengan andal selama tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa bebas pajak. Berharap kebutuhan kota melebihi rencana permainan paling keterlaluhan yang bisa diberikan oleh kota, Kepala Desa bisa mengajukan proposal buat mengumpulkan sosialisasi Dana Desa Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Walikota. Usulan tersebut harus disertai alasan yang melatarbelakangi berkembangnya pemekaran sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Pemerintah pusat meminta kabupaten serta kecamatan buat memasang spidol di setiap rumah yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial terkecuali pada Desa Batuah. Hal tersebut dilaksanakan oleh Kadus (Kepala Dusun) masing-masing Dusun atas arahan dari Pemerintah Desa. Dengan penanda ini, penerima BLT akan lebih lugas serta dikenal secara terbuka. tersebut juga yakni pengesahan dengan asumsi penerima BLT benar-benar dalam kondisi sehingga program tersebut sempurna. Dengan kickoff penerima BLT, masyarakat akan mengetahui kondisi keuangan penerima bantuan buat masyarakat miskin. Penduduk yang akan dengan lugas mengelola serta memberikan penilaian apakah penerima bantuan bersifat restriktif atau tidak. Dengan asumsi tidak

memungkinkan, maka BLT bisa dipindahkan ke penghuni yang lebih ketat. Sehingga masyarakat akan tahu siapa penerima BLT, dengan asumsi dianggap tidak dibatasi, nanti sangat baik bisa dipindahkan ke individu yang lebih membutuhkan karena ditujukan buat orang miskin. Selain itu, dengan asumsi ada penghuni yang mendapatkan BLT namun kondisi keuangannya bagus, mereka akan bermasalah secara etika karena didistribusikan secara lugas. Selanjutnya, penghuni yang tidak kontingen akan dengan sengaja memindahkan BLT kepada penghuni yang jauh lebih layak.

Bantuan Sosial Tunai (BST) yakni bantuan yang diperoleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada kabupaten/kota berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, serta Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) serta akan diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang atau bergantian mendaftar atau tidak dengan Badan Kesejahteraan Sosial. Data Koordinasi (DTKS) memiliki tempat dengan Kementerian Sosial. (Andryanto 2021). Penerima BST yakni penghuni yang dianggap layak mendapat bantuan serta terkena dampak langsung perekonomian akibat pandemi COVID-19 serta dilengkapi dengan data seperti BNBA (nama per alamat), NIK serta nomor handphone. Bantuan berupa uang diberikan kepada orang miskin, teraniaya, serta keluarga lemah yang terkena dampak mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Di Desa Batuah pemberian BST dilakukan sejak pandemi covid 19 pada tahun 2020 hingga agustus 2021. Bantuan tunai yang diberikan yakni sebanyak Rp. 300.000 perbulan. BST akan langsung terdata ke setiap penerima bantuan atau melalui PT Pos Indonesia.

Pakar publik mengatur kebutuhan yang berbeda buat orang yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai. Penghitungan yang dilakukan dengan: (1) penerima manfaat yang direncanakan yakni individu yang dikenang dalam ragam informasi RT/RW serta berada di Desa; (2) penerima manfaat yang direncanakan yakni orang-orang yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi mahkota; (3) penerima manfaat yang direncanakan tidak terdaftar selaku penerima bantuan sosial lainnya (bansos) dari pemerintah pusat. Artinya penerima BLT mendatang dari Dana Desa tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga kartu pra-usaha; (4) dengan asumsi penerima bantuan terdekat tidak mendapatkan bantuan sosial dari program lain, namun belum terdaftar oleh RT/RW, ia bisa dengan cepat menerangi majelis mekanik kota; (5) jika penerima yang direncanakan memenuhi kebutuhan, namun tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagaimanapun mereka bisa memperoleh bantuan tanpa membuat KTP terlebih dahulu. Meskipun demikian, penerima harus berdomisili di kota serta mencatat lokasi lengkapnya; (6) dengan asumsi penerima yakni terdaftar serta sah, BLT akan diberikan dalam bentuk uang riil serta non tunai. Non-tunai diberikan dengan memindahkan ke saldo keuangan penerima serta uang bisa dicapai oleh otoritas kota, bank milik negara atau diambil langsung di pusat surat terdekat.

BST (Bantuan Sosial Tunai) resmi dihentikan terhitung September 2021. Menteri Sosial yakni Ibu Tri Risma berpendapat kalau bantuan tersebut hanya diberikan buat membantu masyarakat ketika masa-masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama pandemi berlangsung. Sehingga bantuan tersebut hanya berlaku hingga bulan Agustus tahun 2021. Penyaluran BST hanya disebabkan jika terjadi kegawatdaruratan di masa pandemi COVID-19.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH yakni program pemberian bantuan sosial secara tidak terduga kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditugaskan selaku penerima PKH. Melalui PKH, KM didorong buat mendekati serta memanfaatkan administrasi sosial yang signifikan dalam bantuan, pembinaan, makanan serta gizi, perawatan, serta bantuan pemerintah, termasuk bagian ke dalam berbagai program perlindungan sosial lainnya yang yakni kegiatan pelengkap pada premis yang berkelanjutan. PKH dikoordinir buat mencorakkan titik fokus serta fokus kebesaran pengentasan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program jaminan serta penguatan sosial publik. (Susanto 2019)

Tujuan utama PKH yakni menggarap kualitas SDM khususnya di bidang persekolahan serta kesejahteraan dalam pertemuan Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Tujuan khusus PKH antara lain: (1) PKH direncanakan buat membantu masyarakat sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan sekolah serta bantuan pemerintah, serta memberikan kemampuan kepada keluarga buat meningkatkan pemanfaatan pengeluaran; (2) PKH diandalkan buat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin buat benar-benar memeriksakan ibu hamil/pasca-hamil/bayi ke dinas kesehatan, serta menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah serta tempat kerja pengajaran; (3) dalam jangka panjang, PKH diandalkan buat memutus mata rantai kebutuhan antargenerasi.

PKH diedarkan secara berkala dalam 4 tahap, khususnya pada bulan Januari, April, Juli, serta Oktober 2021 melalui bank-bank bagian HIMBARA (BNI, BRI, Bank Mandiri, serta BTN). Sejak PKH diberangkatkan, keluarga miskin yang didelegasikan memiliki pilihan buat mendapatkan bantuan tunai dari otoritas publik. Bagi masyarakat kurang mampu yang telah dinyatakan terdaftar selaku penerima PKH oleh verifikator, rumah penerima akan ditempel dengan stiker yang menunjukkan keluarga lebih benar dari pada salah buat mendapatkan bantuan. Komitmen KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan ibu hamil, pengaturan rawat inap, serta vaksinasi serta penimbangan balita serta anak prasekolah. Sementara komitmen di bidang pengajaran yakni mengikutsertakan serta menjamin kehadiran sanak saudara PKH di satuan diklat setimbang jenjang sekolah dasar serta menengah.

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau Kartu Sembako yakni bantuan pimpinan Kementerian Sosial buat daerah setempat selama pandemi Covid-19. Kerangka waktu BPNT berlangsung selama satu tahun atau mulai Januari hingga Desember 2021. Kementerian Sosial memahami kalau kebutuhan daerah setempat selama periode PPKM Darurat harus ditambahkan, dengan cara tersebut opsi bantuan beras 10 kg diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama masa pandemi Covid-19. Bantuan Sosial Pangan Pokok atau BPNT berlaku selama satu tahun serta bisa dicairkan setiap bulan sebesar Rp200 ribu. Panduan tersebut harus digunakan buat membeli kebutuhan makanan pokok serta obat-obatan. (Suria 2021). Peruntukan bantuan tersebut sebesar Rp. 110.000/KPM/bulan. Tidak bisa diambil dengan uang sungguhan serta harus ditukar dengan nasi serta telur setimbang keinginan. Bantuan tersebut bisa disimpan dalam catatan Bantuan Pangan buat digunakan kembali sebelum alokasi bulan berikutnya.

Selain tersebut penulis juga bisa mengetahui bagaimana proses-proses yang harus dilalui sehingga bantuan bisa cair serta sampai ke tangan warga yang menerima bantuan. Berdasarkan penjelasan dari narasumber pertama yakni Nur Muliana, proses pertama setiap kepala RT melakukan observasi kepada warga-warganya yang memenuhi kualifikasi dalam menerima bantuan. Setelah tersebut ketua RT akan menyetor nama-nama tersebut kepada pihak kantor desa khususnya pada bagian Kesejahteraan yakni kepada Bu Nur Muliana selaku KAUR Kesejahteraan. Berikut hasil wawancara kepada beliau terkait prosesnya:

“Setiap kepala RT tersebut menyetor nama-nama warganya yang direkomendasikan buat mendapatkan bantuan kepada saya selaku kasi kesra, setelah tersebut saya akan mengirimkan nama2 tersebut ke kementerian sosial dek. serta dari kantor pusat tersebut mereka akan memverifikasi nama2 tersebut beserta data-data lengkapnya, serta kantor pusat akan mengklasifikasikan warga2 yang menerima bantuan setimbang kategori seperti, bantuan berupa sembako, BPJS PBI, serta jika mempunyai anak yang sedang menempuh pendidikan maka akan diberi bantuan anak sekolah. Nanti tersebut warga yang berhak menerima bantuan akan diberikan ATM khusus bantuan tersebut”

Dalam wawancara kepada narasumber pertama, penulis juga menanyakan kriteria-kriteria ibarat apa yang bisa memenuhi kualifikasi selaku penerima bantuan sosial bagi warga miskin. Dari konsekuensi pertemuan, cenderung terlihat kalau hal-hal yang harus dipertimbangkan yakni kondisi rumah ibarat tembok, atap, kamar mandi, lantai serta lain-lain serta kondisi ekonomi ibarat berapa

tanggungan dalam satu keluarga, berapa pendapatan serta biaya kebutuhan dalam sebulan. Berikut uraian dari hasil wawancara tentang kriteria-kriteria tersebut:

“Banyak sekali, serta hal-hal yang dipertanyakan memang sangat banyak. mulai dari keadaan rumah ibarat luas rumah, bangunannya terbuat dari apa? Apakah milik sendiri atau sewa?, apakah memiliki jendela? Atap terbuat dari apa, serta lain-lain. Tidak hanya itu, yang diperhatikan juga yakni kondisi ekonomi ibarat Pekerjaan dari kepala keluarga, Berapa pendapatan sebulan, berapa biaya sebulan, serta masih banyak sekali.”

Hal-hal yang dilihat dalam penilaian kriteria penerima bantuan yakni dilihat dari kondisi tempat tinggal, pekerjaan, serta kondisi ekonomi. Sehingga bantuan tidak akan salah sasaran serta warga miskin bisa menerima manfaat dari bantuan tersebut. Selain tersebut calon penerima manfaat BLT-Dana Desa yang direncanakan yakni keluarga miskin, baik yang tercatat dalam DTKS maupun yang tidak tercatat yang memenuhi aturan selaku berikut: tidak mendapat bantuan dari pemegang PKH/BPNT/Kartu Prakerja, menghadapi kehilangan pekerjaan (tidak memiliki simpanan uang yang memadai buat dibayarkan selama tiga bulan berikutnya), memiliki kerabat yang rentan kepada penyakit yang persisten/berkelanjutan.

Kelompok pengumpul informasi harus menjamin kalau perkumpulan-perkumpulan keluarga yang miskin, ibarat keluarga miskin yang dikepalai oleh wanita, orang tua lanjut usia, serta orang-orang tidak mampu terdaftar selaku kemungkinan buat KPM. Untuk kriteria penerima PKH yakni selaku berikut: Ibu hamil/nifas, anak usia PAUD, anak usia SD, SMP, serta SMA, disabilitas berat, Lanjut usia mulai dari 70 tahun. Sedangkan buat kriteria penerima BPNT yakni yang termasuk dalam daftar Penerima Manfaat (DPM). KPM yang mendapatkan BPNT harus dicantumkan dalam informasi BDT. Informasi BDT yakni kumpulan data yang mencatat nama serta alamat (BNBA) 40% penduduk paling malang di Kabupaten/Kota. KPM penerima BPNT terdiri dari KPM PKH serta KPM non PKH

Selain tersebut hal yang penulis tanyakan yakni kendala-kendala apa saja yang bisa terjadi. Berdasarkan penuturan narasumber salah satu kendalanya yakni warga yang kehilangan ATM yang digunakan buat mencairkan atau mengambil bantuan yang diberikan. Berikut penuturannya:

“Salah satu contoh yakni ketika warga penerima bantuan kehilangan ATM khusus menerima bantuan yang dimiliki. Jika ATM tersebut hilang mereka tidak akan bisa mengambil bantuan. Waktu tersebut ada warga yang kehilangan ATMnya, serta dia tidak bisa mencairkan bantuan berupa tunai maupun non tunai ibarat beras. serta saya selaku kasi akan menghubungi pihak pusat agar bisa mengurus hal tersebut. Syaratnya tentu harus menyerahkan foto kopi KTP atau KK”

Dalam ulasan ini, pembuat konten juga memimpin wawancara dengan salah satu kepala RT selaku narasumber kedua yakni kepala RT 036 bernama H. Kaharmin. Hal yang ingin diketahui penulis yakni bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh kepala RT kepada warga-warganya yang kemudian akan disetor ke bagian pemerintah desa Batuah. Serta kriteria-kriteria ibarat apa yang akan dievaluasi sehingga warga tersebut bisa digolongkan selaku penerima bantuan sosial dari pemerintah. Berikut hasil wawancara tentang proses pendataan tersebut:

“Setiap 3 tahun sekali saya selaku RT akan mendata warga RT 036 dengan cara mendatangi rumah mereka satu persatu. Hal pertama yang saya lakukan yakni mengecek kondisi rumah ibarat apa, melihat pendapatan mereka sebulan, serta mengecek kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud yakni janda, lansia yang tidak bisa bekerja, serta cacat. Lalu saya akan meminta foto kopi KTP serta KK warga yang memang layak mendapat bantuan. Terkadang ada juga warga yang mengajukan sendiri kepada saya buat mencorakkan peserta penerima bantuan, tapi tentu saya akan observasi kembali apakah dia layak atau tidak. Setelah tersebut nama-nama tersebut akan saya setor kepada pihak pemerintah desa yakni kepada Ibu Nur Muliana selaku Kaur Kesejahteraan. serta beliau akan mengirimkan nama-nama tersebut ke pihak pusat yakni kementerian sosial (KEMENSOS). Jika bantuan telah dicairkan saya

selaku kepala RT akan di infokan oleh Ibu Muliana melalui Whatsapp. serta saya akan menyampaikan hal tersebut kepada warga-warga yang mendapatkan bantuan buat mengambilnya langsung ke kantor desa dengan syarat membawa foto kopi KTP serta foto kopi KK.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala RT tersebut bisa disimpulkan kalau Kepala RT akan mendata warga-warganya dengan melihat kondisi rumah, kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi serta kondisi fisik buat direkomendasikan selaku penerima bantuan sosial dari pemerintah. Setelah tersebut nama-nama tersebut akan disetor kepada pihak pemerintah desa yang selanjutnya akan diteruskan ke kementerian sosial. Jika bantuan telah cair maka pihak pemerintah desa akan memberitahukan kepada kepala RT yang kemudian akan menyampaikan kepada warga-warganya yang menerima bantuan. Selanjutnya mereka akan mengambil bantuan tersebut ke kantor desa dengan membawa foto kopi KTP serta KK sehingga datanya bisa dicocokkan terlebih dahulu.

Dengan bantuan-bantuan tersebut penulis ingin mengetahui apakah bantuan tersebut bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari serta telah merata pembagiannya. Dalam hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu warga penerima bantuan BLT dengan kondisinya yang sudah lansia bernama Hj. Berlian yang sekarang hanya tinggal sendiri dirumahnya. Hal tersebut ditandai dengan terpasangnya stiker dengan tulisan warga penerima BLT di depan rumahnya. Ia sehari-hari bekerja dengan berkebun di kebun lada serta naganya. Walaupun begitu tersebut jelas tidak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dikarenakan hasil kebun tidak menentu, terlebih lagi dengan lada yang harganya turun. Berikut hasil wawancaranya:

“Alhamdulillah saya terbantu sekali dengan adanya bantuan ini. Karena posisi saya sekarang yang sudah tua. Walaupun saya masih bisa bekerja itupun hanya bisa berkebun serta tidak bisa sekuat ibarat dulu. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah sangatlah membantu kehidupan sehari-hari saya.”

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan selama penelitian ini, penulis mendapatkan hasil kalau salah satu tindakan pemerintah Desa Batuah dalam menanggulangi kemiskinan yakni dengan cara menyalurkan bantuan baik tersebut dari Kementerian Sosial maupun dari Pemerintah Desa tersebut sendiri yang diambil dari dana APBDes (Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa).

Simpulan

Cara pemerintah Desa Batuah dalam menangani kemiskinan salah satunya yakni memberikan bantuan berupa tunai serta non tunai. Bantuan yang berasal dari Desa yakni BLT (Bantuan Tunai Langsung), sedangkan bantuan dari pusat atau Kemensos yakni PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) serta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Bantuan tersebut diawali dengan masing-masing kepala RT mendata warga-warganya yang kemudian akan disetor ke Kantor Desa di Bagian Kasi Kesejahteraan yang kemudian akan diteruskan ke Kementerian sosial (Kemensos). Bantuan-bantuan tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dari warganya yang telah dikualifikasikan oleh kemensos. Misalnya saja ibarat BPJS pendidikan yang diberikan kepada warga kurang mampu yang memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara kepada warga, bantuan-bantuan yang diberikan sangatlah membantu kehidupan mereka sehari-hari. Dengan tersebut penulis mengharapkan agar bantuan-bantuan tersebut bisa terus dimaksimalkan agar kesejahteraan bisa diberikan kepada warga miskin.

Referensi

Admin desa peteluan indah. 2021. “Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).” Desa Peteluan Indah. 2021. <http://peteluanindah.lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>.

-
- Andryanto, S. Dian. 2021. “Perbedaan Bansos BLT serta BST, Bagaimana Syarat Mencairkannya?” Tempo.Co. 2021. <https://tekno.tempo.co/read/1532637/tes-acak-covid-19-pada-1-015-pelajar-kota-yogyakarta-tutup-satu-sekolah>.
- Arfiani, Devi. 2009. *Berantas Kemiskinan*. Edited by Mustain. Semarang: ALPRIN.
- Bhinadi, Andito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Serta Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Biro Humas Kemensos. 2020. “Upaya Pengentasan Kemiskinan, Mensos: Perlu Ada Kesetaraan Gender.” Siaran Pers. 2020.
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian, 1*.
- Gultom, A. (2021). Implementasi Pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hasbi, M. 2018. “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara.” *E-Journal Ilmu Dministrasi Negara* 6 (2): 7342–56. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/Jurnal_Hasbi_\(05-09-18-07-56-54\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/05/Jurnal_Hasbi_(05-09-18-07-56-54).pdf).
- Ramadan, Sahri. 2012. *Menanggulangi Kemiskinan serta Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi: Paradigma Zakat*. Edited by Tim UB Press. 1st ed. Malang: UB Press.
- Suria, Muhammad. 2021. “Apa tersebut BPNT? tersebut Penjelasan Lengkap Kartu Sembako Kemensos, Cek Penerima Bansos Bukan Di Dtk.Kemensos.Go.Id.” *Berita DIY*. 2021. <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702261935/apa-itu-bpnt-ini-penjelasan-lengkap-kartu-sembako-kemensos-cek-penerima-bansos-bukan-di-dtkskemensosgoid?page=2>.
- Suryaningsi, and Andi Muhammad. 2020. “The Role of a Female Head Assistant at ‘Al-Walidaturrahmah’ Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda.” *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies* 3 (2): 103–16. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>.
- Suryaningsi, and Muhazir. 2020. “Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia” *418 (Acec 2019): 339–45*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065>.
- Suryaningsi. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan. *Academica*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>.
- Susanto, Irwan. 2019. “Program Keluarga Harapan (PKH).” *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. 2019. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- Yunus, Rabina, and Mansyur Radjab. 2018. *Analisis Pengentasan Kemiskinan*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. 1st ed. Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn).
- Zamzam. 2018. “Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Desa Madello.” *Jurnal Ilmu Sosial* 3 (1): 48.
- Zuber, Ahmad. 2011. “kemiskinan masyarakat pedesaan: studi kasus di desa sanggang, sukoharjo.” In *dilema (dialektika masyarakat)*, 97–98. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.